



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.P/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TYA CIN WONG, Laki-laki, Agama Budha, Lahir di Medan tanggal 26 Juni 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Metal No. 53 Lk. XXVIII Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara (NIK : 1271062606770001); Untuk selanjutnya disebut sebagai :----- PEMOHON; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada HARAFUDDIN SIHOMBING, SH., CPL., CPCLE. Dan FIFI WIJAYA, SE., SH. Para Advokat/Penasehat Hukum, Warga Negara Indonesia, yang berkantor hukum pada Law Office "HARAFUDDIN SIHOMBING & PARTNERS" beralamat di Jln. Ir. H. Djuanda No. 16 i – Medan (20151), Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2018

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juli 2018, dibawah Register Nomor : 470/Pdt.P/2018/PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas anak dibawah umur yang beridentitas sebagai berikut :

1. CHARLIE SLASER, Laki-laki, Agama Budha, Lahir di Medan, tanggal 1 September 2011, Warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271- LT- 11042016-0241 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;



2. CHELSY NOVELIZA, Perempuan, Agama Budha, Lahir di Medan, tanggal 4 November 2014, Warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271- LT-11042016- 0243 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Adapun yang menjadi alasan-alasan PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1976 bertempat di Medan telah lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama TYA CEN AI atau disebut juga CEN AI dari Ibu TYA SIU MIE;
2. Bahwa TYA CEN AI atau disebut juga CEN AI merupakan kakak kandung dari TYA CIN WONG (ic. PEMOHON) yang dilahirkan dari orang tua yang sama sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 1271062403040001 atas nama Kepala Keluarga TYA SIUW MIE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Mei 2016;
3. Bahwa selanjutnya TYA CEN AI atau disebut juga CEN AI (kakak PEMOHON) semasa hidupnya telah memiliki anak yang bernama :
 - CHARLIE SLASER, laki-laki, agama Budha, lahir di Medan, tanggal 1 September 2011 (+ 6 tahun 8 bulan), Warga Negara Indonesia, yang telah dicatatkan kelahirannya dalam Akta Kelahiran Nomor 1271- LT- 11042016- 0241 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - CHELSY NOVELIZA, perempuan, agama Budha, lahir di Medan, tanggal 4 November 2014 (+ 3 tahun 6 bulan), Warga Negara Indonesia, yang telah dicatatkan kelahirannya dalam Akta Kelahiran Nomor 1271- LT- 11042016- 0243 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Bahwa kemudian semasa hidupnya kakak PEMOHON menderita sakit dan akibat sakit yang dideritanya maka pada tanggal 26 Desember 2017, TYA CEN AI atau disebut juga CEN AI telah menghembuskan nafas terakhir di Medan dan dikebumikan di Medan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-15012018-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
5. Bahwa sebelum meninggalnya kakak PEMOHON, maka kedua anaknya yang bernama CHARLIE SLASER dan CHELSY NOVELIZA diasuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat oleh orangtuanya (Kakak PEMOHON) sendiri namun pada saat liburan kedua anak tersebut sering menghabiskan waktu bersama PEMOHON dan neneknya (ic. TYA SIUW MIE);

6. Bahwa sewaktu Kakak PEMOHON (Alm.) CEN AI mengalami sakit parah di rumah sakit, ianya pernah berpesan kepada keluarga untuk mengasuh kedua anaknya jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa adapun penyakit yang diderita Kakak PEMOHON (Alm.) CEN AI yaitu menderita sakit kanker lebih kurang setahun dan sewaktu sakit tidak lagi dapat mengasuh kedua anaknya, sehingga PEMOHON dan Ibu kandung PEMOHON secara bergantian mengasuh kedua anak yang bernama CHARLIE SLASER dan CHELSY NOVELIZA;
8. Bahwa demi menjaga keberlangsungan hidup kedua anak tersebut dan memberikan penghidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya, maka PEMOHON memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan membuka usaha toko ikan dan usaha tersebut telah berjalan sebelum Kakak PEMOHON (Alm) CEN AI meninggal dunia;
9. Bahwa sebelumnya PEMOHON telah cukup dekat dengan CHARLIE SLASER dan CHELSY NOVELIZA hingga pada saat Kakak PEMOHON (Alm.) CEN AI meninggal dunia dan kedua anak tersebut telah diasuh oleh PEMOHON sehari-hari;
10. Bahwa disamping mengasuh dan merawat kedua anak tersebut, PEMOHON juga menyekolahkan CHARLIE SLASER dan CHELSY NOVELIZA dengan hasil dari usaha toko ikan yang dikerjakan oleh PEMOHON tersebut;
11. Bahwa oleh karena itu, sejak meninggalnya TYA CEN AI atau disebut juga CEN AI (kakak PEMOHON) yang merupakan orang tua kandung si anak yang bernama CHARLIE SLASER dan CHELSY NOVELIZA, maka hilanglah hak pengasuhan dan perwalian yang sah dari Ibu kandungnya si anak tersebut, sehingga menyulitkan si anak dalam hal kebutuhan hidup, administratifnya berupa hak asuh/wali, pendidikan, asuransi dan lain sebagainya, sehingga untuk kepentingan hidup si anak tidak dapat terpenuhi dengan layak;
12. Bahwa dengan pertimbangan diatas, maka PEMOHON bermaksud agar anak-anak tersebut sepenuhnya diasuh/dirawat dan menjadi tanggungjawab PEMOHON dan permohonan perwalian dimaksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili keperdataan si anak sampai mereka cakap hukum, dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri (mandiri);

13. Bahwa tentunya niat PEMOHON sebagai wali atas kedua anak tersebut telah pula PEMOHON pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON untuk menjadi wali dan disertai pula persetujuan dari kedua anak yang bernama CHARLIE SLASER dan CHELSY NOVELIZA;
14. Bahwa guna memenuhi kewajiban sebagai seorang wali dimata hukum dan untuk melaksanakan kewajiban PEMOHON sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, maka sudah tepatlah PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah PEMOHON kemukakan diatas, PEMOHON memohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan a quo, kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini dan memanggil pihak yang terkait supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum PEMOHON TYA CIN WONG sebagai Wali atas Kedua anak yang masih belum dewasa yaitu bernama :
 - CHARLIE SLASER, laki-laki, agama Budha, lahir di Medan, tanggal 1 September 2011, Warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271- LT- 11042016-0241 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - CHELSY NOVELIZA, perempuan, agama Budha, lahir di Medan, tanggal 4 November 2014, Warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271- LT-11042016- 0243 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya, serta setelah dibacakan surat Permohonannya menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy "Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1271062606770001, tertanggal 09-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan";selanjutnya **diberi tanda Bukti P 1**;
2. Foto copy "Kartu Keluarga Nomor : 1271062403040001, selaku Kepala Keluarga TYA SIUW MIE, tertanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan";selanjutnya diberi tanda Bukti P 2;
3. Foto copy "Kartu Keluarga Nomor : 1271062403040001, selaku Kepala Keluarga TYA SIUW MIE, tertanggal 27-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan", Selanjutnya diberi tanda Bukti P 3;
4. Foto copy "Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-15012018-0009 atas nama CEN AI, tertanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan", Selanjutnya diberi tanda Bukti P 4;
5. Foto copy "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-11042016-0241, atas nama CHARLIE SLASER, tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan", Selanjutnya diberi tanda Bukti P 5;
6. Foto copy "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-I 1042016-0243, atas nama CHELSY NOVELIZA, tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan", Selanjutnya diberi tanda Bukti P - 6;
7. Foto copy "Petikan Daftar Besar untuk Kelahiran Warganegara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilanratus tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh Nomor : Empatatus enam puluh lima, atas nama CIN WONG (ic. PEMOHON), tertanggal 18 Juli 1977 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan, Selanjutnya diberi tanda Bukti P - 7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi Warisno dan Wan Nurkasah Barus yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Warisno :

- Bahwa Charlie Slaser dan Chelsy Noveliza benar adalah anak kandung dari Cen Ai dan merupakan anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Cen Ai merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Tya Cen Ai meninggal pada Desember 2017 karena kanker ;
- Bahwa pada saat hidupnya Tya Cen Ai tinggal bersama dengan Pemohon dan kedua anaknya di Jalan Metal, yang lokasi tempat tinggal mereka tinggal dekat dengan saksi ;
- Bahwa semasa hidup Tya Cen Ai bekerja bersama saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan suami Tya Cen Ai ;
- Bahwa sejak sakit parahnya Tya Cen Ai, Pemohon telah mengurus Charlie Slaser dan Chelsy Noveliza dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan neneknya ;
- Bahwa kedua anak tersebut sangat dekat dengan Pemohon dan neneknya dan Pemohon menyekolahkan Charlie Slaser di Sutomo 2 dan mengurus segala keperluannya ;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan untuk menafkahi kedua anak tersebut, Pemohon berwirausaha dengan membuka toko ikan ;

2. Saksi Wan Nurkasah Barus :

- Bahwa saksi kenal dengan Cen Ai karena dulunya semasa hidupnya saksi merupakan rekan kerja (Almh) Cen Ai di Petisah ;
- Bahwa Cen Ai meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017 ;
- Bahwa Charlie Slaser saat ini sekolah di Sutomo 2 sedangkan Chelsy Noveliza belum sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengantarkan jemput Charlie Slaser untuk sekolah semasa Cen Ai masih hidup ;
- Bahwa saat ini Pemohon yang melakukan antar jemput Charlie Slaser dari dan ke sekolah setiap harinya ;
- Bahwa Pemohon menyekolahkan Charlie Slaser dan merawat Charlie Slaser dan Chelsy Noveliza bergantian dengan orangtua Pemohon yang berusia 60 tahunan ;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha toko ikan untuk menafkahi kebutuhan kedua anak tersebut dan orangtua Pemohon juga memiliki usaha berupa menjual mie ;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal serumah dengan Pemohon dan orangtua Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa pemohon mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu terhadap 2 (dua) orang keponakannya yaitu

- CHARLIE SLASER, laki-laki, agama Budha, lahir di Medan, tanggal 1 September 2011, Warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271- LT- 11042016-0241 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
- CHELSY NOVELIZA, perempuan, agama Budha, lahir di Medan, tanggal 4 November 2014, Warga Negara Indonesia, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271- LT-11042016- 0243 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan dengan dibawah sumpah maupun keterangan Kuasa Pemohon, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah merawat 2 (dua) orang keponakannya yang masih dibawah umur dikarenakan ibu dari anak keponakannya tersebut telah meninggal dunia karena sakit kanker;
- Bahwa pemohon merawat dan membiayai kehidupan kedua orang anak tersebut dirumah orang tua pemohon;
- Bahwa ternyata kedua orang keponakan pemohon tersebut dalam kehidupan kesehariannya memerlukan wali guna mengurus dan mewakili kepentingannya;
- Bahwa pemohon merawat kedua orang keponakannya tersebut sudah berlangsung beberapa waktu lamanya dan selama itu tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon bermaksud menjadi Wali Pengampu kedua orang keponakannya tersebut guna kepentingan hukum dan administrasi bagi keponakan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah Wali Pengampu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur tata cara dan kewenangan seorang wali pengampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan tersebut “Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan” dan selain itu telah ternyata fakta bahwa pemohon telah senyatanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Medan akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam indentitas pemohon, oleh karenanya berwenang untuk mengajukan permohonan aquo, dan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian tersebut maka telah ternyata fakta bahwa pemohon berkemampuan untuk menjadi wali pengampu bagi dua orang keponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Telah memperhatikan ketentuan perundang - undangan, serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum PEMOHON TYA CIN WONG sebagai Wali atas Kedua anak yang masih belum dewasa yaitu bernama :
 - CHARLIE SLASER, laki-laki, agama Budha, lahir di Medan, tanggal 1 September 2011, Warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271- LT- 11042016-0241 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - CHELSY NOVELIZA, perempuan, agama Budha, lahir di Medan, tanggal 4 November 2014, Warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271- LT-11042016- 0243 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 27 AGUSTUS 2018, oleh SARYANA, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIDAWATI, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

ERIDAWATI, S.H, M.H.

SARYANA, S.H, M.H

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Materai	= Rp. 6.000,00
4. Panggilan Pemohon	= Rp. 100.000,00
5. Sumpah	= Rp. 20.000,00
6. Proses Pemohon	= Rp. 150.000,00 +
Jumlah	= Rp. 311.000,00
Terbilang	= (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Bahwa Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2018/PN-Mdn, tanggal 27 Agustus 2018, telah berkekuatan tetap sejak tanggal 10 September 2018.

Panitera
Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus

d.t.o

Marten Teny Pietersz, S.Sos.SH.MH.,

NIP. 19660317 199103 1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon
pada tanggal 2018

Panitera
Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus

Marten Teny Pietersz, S.Sos.SH.MH.,
NIP. 19660317 199103 1001